

ABSTRAK

Yuliani. 2022. Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mitra Amanah Kota Palangka Raya. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing Elida Mahriani, S.E.I, M.M

Kata Kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan, Covid-19.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika covid-19 yang salah satunya adalah berdampak pada perekonomian Negara. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap stabilitas lembaga keuangan BPRS Mitra Amanah yakni terkait pembiayaan bermasalah sejak awal pandemi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait penerapan kebijakan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang terdampak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif berdasarkan data yang peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, peneliti menghasilkan temuan yaitu: 1) Prosedur restrukturisasi pembiayaan meliputi permohonan pengajuan, proses seleksi kelengkapan dokumen, survey kondisi usaha dan keuangan, pengajuan ke komite dan akad kembali berdasarkan pada kriteria yang termuat dalam Surat Edaran Direksi SE No.08/DIR/BMA/INT/III/2020. 2) Penerapan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah terdampak covid-19 dapat dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam POJK No. 48/POJK.03/2020 berdasarkan mekanisme pengajuan restrukturisasi pembiayaan maupun aspek penentuan kriteria dan penilaian terhadap nasabah.